

UPAYA PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TENAYAN RAYA TAHUN 2021

Oleh : Wahyu Kurniawan

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

In Pekanbaru there is a land conflict involving the community and the government, the community disagrees with the ownership of their land in the public interest. The community opposes this land conflict by reporting it to Commission I of the Pekanbaru City DPRD. The theory used in this study is that the role of the government is in accordance with its functions, including: 1. As a facilitator, local governments can accelerate development through improving the attitudinal environment, which is related to improving licensing and service procedures, as well as establishing areas to strengthen the arrangement of spatial dimensions in development . 2. Negotiations can measure the government's role in negotiating or negotiating can be seen from the efforts made such as identifying problems, seeking and gathering information from each in conflict. 3. Mediation of conflict control by means of mediation is carried out if both parties in conflict agree to appoint a third party as a mediator. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. This research was conducted in Tenayan Raya District, Pekanbaru City. The results of the study show that the process of implementing land consolidation for the Tenayan Raya Ring Road has been carried out optimally, because the government plays a role through participation, negotiation and mediation. The obstacles faced by the Pekanbaru city government in solving consolidation problems are partly due to the lack of public knowledge about the purpose and benefits of land consolidation. Then most of the land affected by consolidation is family land with collective ownership.

Keywords: Government Efforts, City of Pekanbaru, Land Conflicts

A. Pendahuluan

Peran pemerintah sangat menentukan, kearah mana penyelesaian masalah tanah akan diselesaikan. Tugas dan fungsi Pemerintahan terhadap rakyat dalam kasus penyelesaian konflik pertanahan menjadi perhatian penting, karena sebagai penentu kebijakan dari suatu penyelesaian konflik. Kasus pertanahan meliputi beberapa macam antara lain : mengenai masalah status tanah, antara tanah negara atau bukan; masalah kepemilikan tanah, antara pemilik yang sah dan yang tidak sah; dan Masalah perolehan bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Mengingat permasalahan pertanahan yang muncul dewasa ini dimana secara kualitas maupun kuantitas semakin meningkat memerlukan penanganan yang sistematis.

Dengan demikian, setiap pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah, orang-orang atau pejabat berwenang seharusnya benar-benar memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum dan teknis pelaksanaan tugas dengan baik, sehingga pencapaian hasil tidak menimbulkan masalah atau sengketa baru.

Berbagai usaha dan langkah yang ditempuh selama ini untuk mengendalikan penggunaan penguasaan tanah, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah, telah dilaksanakan dengan baik, dan dapat dipergunakan untuk menunjang berbagai kegiatan pembangunan. Akan tetapi keberhasilan itu bukan tidak ada masalah, hal tersebut dapat dimaklumi karena masih terbatasnya tenaga dan prasarana.

Secara ekonomis, sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin

lama proses penyelesaian sengketa itu, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform menunjukkan perlunya peningkatan penegakan hukum di bidang landreform sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Akan tetapi, sengketa yang terkait dengan kepentingan (interest) para pihak paling efektif diselesaikan melalui mediasi, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Dibandingkan melalui pengadilan, penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih menghemat waktu dan biaya, tidak meninggalkan "luka" bagi para pihak karena tidak ada yang merasa dimenangkan atau dikalahkan.

Di Pekanbaru terdapat konflik lahan yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah, Bentuk masyarakat yang tidak setuju dengan kepemilikan tanahnya untuk kepentingan umum tanpa adanya ganti rugi. Hal ini terlihat pada proses konsolidasi tanah (KT) disepanjang jalan 70, Kecamatan Tenayan Raya. Konflik tanah ini ditentang oleh masyarakat dengan mengadukannya ke Komisi I DPRD Kota Pekanbaru. Masyarakat keberatan jika lahannya di bebaskan 30 persen dari jumlah keseluruhan, untuk kepentingan berbagai fasilitas tanpa ganti rugi. Untuk di Kecamatan Tenayan Raya, terdapat 117 warga yang terkena dampak pembangunan pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Warga yang terkena Dampak Pembangunan Jalan

No	Kelurahan	Jumlah Warga
1	Industri Tenayan	64
2	Sialang Sakti	34
3	Tuah Negeri	19
Jumlah		117

Sumber : Kecamatan Tenayan Raya, 2022

Masyarakat banyak yang menolak karena tanah yang akan diperuntukkan tersebut kecil ukurannya, selain itu tanahnya itu bukan tanah dikasih atau pemberian namun tanahnya itu ditabung sedikit demi sedikit dari pendapatan mereka. Saat ini tercatat sekitar 20 orang lebih warga telah mengadu terkait masalah sengketa lahan atas pembangunan Jalan Badak - Jalan lingkaran 70 yang berada di Kawasan Tenayan. Beberapa warga yang mengadu tersebut telah menandatangani surat pernyataan tidak menyetujui program KT (Konsolidasi Tanah). Kehilangan tanah 30% itu menjadi beban besar bagi warga. Jadi disini itu mereka menuntut agar tanah 30% itu diganti dengan uang, dan bagi warga yang belum bersedia menyerahkan lahannya mengikuti aturan KT, kita akan tetap melakukan pendekatan dan sosialisasi.

Untuk Konsolidasi tersebut, pemerintah kota mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kota Pekanbaru yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2019. Pengertian dari Konsolidasi Tanah menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif rakyat.

Pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah memang sangat penting, namun melibatkan tanah masyarakat dalam pelaksanaannya. Adanya tanah masyarakat yang digunakan tidak melalui proses ganti rugi namun melalui proses konsolidasi yang mengakibatkan berkurangnya tanah masyarakat sebesar 30%. Tentunya hal ini mengakibatkan rasa kekecewaan bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka diperlukan penelitian yang berjudul **UPAYA PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TENAYAN RAYA TAHUN 2021.**

B. Rumusan Masalah

Dalam mengadakan penelitian, perlu dirumuskan masalah secara jelas untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik lahan masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya?
2. Bagaimana upaya pemerintahan kota Pekanbaru menyelesaikan konflik lahan masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya tahun 2021?

C. KERANGKA TEORI

1. *Konflik Tanah*

Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak 2 orang atau kelompok, dapat dikatakan sebagai konflik lisan atau non fisik yang akan berakibat kepada konflik fisik. Ada dua hubungan sosial yang pertama bersifat positif yaitu berupa hubungan saling ketergantungan dalam masyarakat, sedangkan untuk yang negatif adalah hubungan sosial yang menghasilkan konflik karena adanya pandangan bahwa satu pihak dalam hubungan sosial tersebut menghadap pihak lain mendapatkan lebih banyak manfaat dari hubungan sosial itu yang menimbulkan kerugian besar dalam dirinya. (Maswardi, 2001: 19)

Dalam proses ini negara disatu pihak berperan sebagai penyedia sarana, kemudahan proses untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi akumulasi modal dengan cepat, dalam bentuk menyingkirkan hambatan-hambatan yang merintang proses maupun negara berperan sebagai pemilik kapital finansial. Dalam konteks ini, menurut catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Bachriadi menyebutkan ada (6) enam corak konflik tanah yang terjadi di Indonesia yang semuanya berhubungan dengan modal pembangunan, yaitu (Hambali, 2009: 47)

a. Konflik tanah karena penetapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumi serta beragam tanaman dan hasil di atasnya sebagai sumber yang akan dieksploitasi secara masif.

- b. Konflik tanah akibat program swasembada beras yang pada praktiknya mengakibatkan penguasaan tanah terkonsentrasi disatu tangan dan membengkaknya jumlah petani tidak bertanah serta konflik yang bersumber pada keharusan petani untuk menggunakan bibit unggul maupun masukan-masukan bahan anorganik.
- c. Konflik tanah di area perkebunan baik karena peralihan dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) maupun pembangunan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan program sejenisnya.
- d. Konflik tanah akibat penggusuran tanah untuk industri pariwisata real estate, kawasan industri, pergudangan, pembangunan pabrik, dan sebagainya.
- e. Konflik tanah akibat penggusuran dan pengambil alihan tanah rakyat untuk pembangunan sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan umum maupun kepentingan keamanan.
- f. Konflik akibat pencabutan hak rakyat atas tanah karena pembangunan tanaman nasional atau hutan lindung dan sebagainya yang mengatasnamakan kelestarian lingkungan.

2. *Mediasi Konflik Lahan*

Menurut Abbas (dalam Usman, 2012: 23), secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, 'mediare' yang berarti 'berada di tengah'. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjembatani penghubungannya tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, 'berada di tengah' juga bermakna bahwa mediator harus berada pada posisi sentral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga

kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.

Di Indonesia, pengertian mediasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal ini juga dijelaskan, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan.

3. Penyelesaian sengketa atau konflik lahan

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang - Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan. (Amriani, 2012:35)

Penyelesaian sengketa melalui cara Non Litigasi terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk penyelesaian konflik lahan menurut Winarta (2011:7) adalah sebagai berikut:

1. Konsultasi,

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana

pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

2. Negosiasi,

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.

3. Konsiliasi,

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa.

4. Mediasi,

Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa.

5. Penilaian Ahli,

Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

6. Arbitrase,
Berbeda dengan bentuk APS lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

D. Metode Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai upaya pemerintahan kota Pekanbaru menyelesaikan konflik lahan masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya tahun 2021, melalui proses wawancara dengan informan-informan terkait, serta data-data lainnya yang diperoleh peneliti.

2) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai kondisi,

berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, ataupun variabel tertentu. (Bungin, 2013: 29)

E. Hasil dan Pembahasan

Pengadaan Tanah di Kota Pekanbaru dilakukan di empat Trase yaitu Trase pertama di Kelurahan Tuah Negri Kecamatan Tenayan Raya. Trase kedua di Kelurahan Kulim, Kelurahan Bencah lesung dan Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tenayan Raya. Trase ketiga di Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya. Trase keempat di Kelurahan Tebing Tinggi Okura dan Kelurahan Saiambang Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai. Kecamatan Tenayan Raya, pengadaan tanah di Kecamatan Tenayan Raya adalah Trase pertama namun pengerjaan Trase paling akhir setelah pelaksanaan Trase keempat di Kecamatan Rumbai.

Proses pembebasan lahan proyek Jalan Lingkar Pekanbaru di Tenayan Raya sempat terhenti. Warga protes akibat belum ada ganti rugi dari Pemko (Pemerintahan Kota) Pekanbaru. Pemko Pekanbaru mulai menggarap proyek jalan lingkar yang akan melalui kawasan Tenayan Raya Kecamatan Sail Pekanbaru pada tahun 2015 sudah dikerahkan alat berat (escavator) untuk melakukan pembersihan, Sayangnya, penggarapan proyek jalan lingkar harus menggusur tanah warga tanpa memberikan kepastian

ganti rugi terhadap pemilik tanah. Ketidak pastian ganti rugi membuat warga tidak terima penggusuran tersebut. Sempat terjadi perdebatan kecil dengan Lurah Sail Sultahar dan Camat Tenayan Raya Abdul Rahman. Hal itu membuat proses pembersihan lahan terpaksa dihentikan.

Permasalahan ganti rugi sampai tahun masih banyak kendala dibeberapa bagian kecamatan Tenayan Raya, pemasalahan pembebasan lahan di Kecamatan Tenayan Raya tidak bisa dianggap remeh banyaknya warga yang tidak puas dan tidak setuju dengan ganti rugi yang telah ditetapkan pemerintah. Proyek jalan lingkak di jalan Badak Ujung Kecamatan Tenayan Raya sampai kini masih dikerjakan. Pembangunan tersebut berdampak kepada lahan milik warga di sekitar proyek senilai Rp4,7 miliar ini. Ada kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk peningkatan Jalan Badak Ujung.

Perencanaan Dinas PUPR, jalan itu diperlebar dengan ukuran yang bervariasi antara 5 hingga 6 meter. Sekarang usulan perencanaan Dinas PUPR itu sudah dianggarkan dan disahkan DPRD dalam APBD Perubahan. Dana untuk pembebasan lahan dari Dinas PUPR itu diberikan ke Dinas Pertanahan sebagai eksekutor. Dalam tahapan pembebasan lahan, Dinas PUPR, pihak Kecamatan Tenayan Raya, dan Dinas Pertanahan telah memasang patok di sepanjang jalan yang dilebarkan. Tim dari Dinas Pertanian dan Perikanan, tim dari Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, dan tim dari Badan Pertanahan Negara (BPN)

Pekanbaru sudah turun ke lokasi yang akan diganti rugi.

Masing-masing tim bertugas mendata lahan yang akan diganti rugi. Tim Dinas Pertanian dan Perikanan membuat data terhadap tanaman- tanaman. Tim dari Bidang Cipta Karya melihat rumah masyarakat yang terdampak pelebaran jalan. Sedangkan tim BPN bertugas membuat peta bidang terhadap luasan tanah yang akan diganti rugi. Setelah itu, data dari tiga tim ini diserahkan ke tim appraisal (lembaga independen yang bertugas menghitung nilai tanah). Setelah itu, tim appraisal menghitung nilai tanah, nilai bangunan, dan nilai tanaman yang akan diganti rugi.

Sekarang tahapan ini sedang dikerjakan. Berdasarkan hitungan tim appraisal inilah Pemko Pekanbaru menggelontorkan uang ganti rugi. Data dari Dinas Pertanian dan Perikanan serta data tim Bidang Cipta Karya Dinas PUPR sudah diterima tim appraisal. Proyek jalan lingkak di Jalan Badak Ujung Kecamatan Tenayan Raya sampai kini masih dikerjakan. Pembebasan lahan di Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tenayan Raya sampai saat ini masih bermasalah di ganti rugi lahan dan bangunan di bagian Jalan Badak Ujung.

I. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian konflik Lahan

a) Fasilitator

Sebagai fasilitator pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudional, yaitu berkaitan dengan perbaikan prosedur perijinan dan pelayanan, serta melakukan penetapan daerah untuk

memantapkan pengaturan dimensi spasial dalam pembangunan. Seperti pada kutipan wawancara dengan Ir. Suandhi, MT Kasi Konsolidasi Tanah Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru;

Proses pengadaan tanah di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Kecamatan Tenayan Raya mengacu Tentang Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa musyawarah dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama, konsultasi publik yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21. Konsultasi publik dilakukan untuk memperoleh kesepakatan lokasi rencana pembangunan. Pelaksanaannya dibatasi dalam jangka waktu 90 hari. Tahap kedua, musyawarah penetapan ganti rugi yang diatur dalam ketentuan Pasal 37 sampai dengan Pasal 39. Musyawarah tersebut dilaksanakan BPN selaku Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Lingkar Kecamatan Tenayan Raya dengan pihak yang berhak paling lama 30 hari.

Penetapan lokasi sebelum pelaksanaan pengadaan tanah di Kecamatan Tenayan Raya dilakukan mekanisme rapat, panitia memfasilitasi warga yang terkena dampak pembangunan, Seperti pada kutipan wawancara dengan Rahmat Cahyono, ST anggota Konsolidasi Tanah Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan rapat koordinasi

pertimbangan penetapan lokasi permohonan Seperti penetapan lokasi di kaji dan dipertimbangkan dari aspek tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan, serta penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah.

Pembangunan jalan lingkaran luas di Kecamatan Tenayan raya sudah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru. Lokasi pengadaan tanah ini telah sesuai dengan RTRW Kota Pekanbaru dimana Kecamatan Tenayan Raya yang langsung berbatasan dengan Kabupaten terdekat, disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Kebutuhan jaringan jalan transportasi mempermudah berpindahan orang dan barang dimana Pekanbaru banyak kedatangan tenaga kerja di luar Kota Pekanbaru.

Sosialisasi atau penyuluhan dilaksanakan oleh pemerintah secara langsung. Penyuluhan diberikan kepada masyarakat terutama para pemilik tanah dilokasi konsolidasi tanah, pemuka masyarakat, ketua RW dan aparat pelaksana pada lokasi terpilih. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat semakin mengerti tentang manfaat kegiatan konsolidasi tanah dan ikut secara aktif dalam pelaksanaannya.

Penyuluhan kepada aparat pelaksana dimaksudkan agar aparat tersebut mengerti tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah. Adapun materi penyuluhannya secara umum yaitu

kegiatan konsolidasi tanah secara umum, manfaat konsolidasi tanah bagi peserta konsolidasi, sumbangan peserta konsolidasi dalam konsolidasi tanah berupa sumbangan tanah untuk pelaksanaan dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah.

Pembangunan jalan lingkar Trase I terletak di wilayah Kecamatan Tenayan Raya, memiliki panjang lintasan 3.525 meter yang meliputi 1.900 meter melintas diatas lahan Kelurahan Sail dan 1.675 meter diatas lahan Kelurahan Kulim. Jaringan jalan ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan pembangunan disemua sudut Kota Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya.

Cukup besarnya lahan yang terkena pembangunan tentunya menimbulkan pro dan kontra dan menimbulkan konflik, seperti kutipan wawancara dengan staff Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, Bapak Ahmad pada wawancara 17 Januari 2023:

Masalah ketidaktersediaan lahan selalu menjadi kendala yang serius dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam tahap pembangunan infrastruktur ini, permasalahan hukum yang sering muncul dalam proses pengadaan tanah adalah sengketa pertanahan disamping sengketa hukum lainnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bentuk sengketa pertanahan yang kadang kala muncul dalam proses pengadaan tanah ini pun bermacam-macam. sengketa

keperdataan yang terkait dengan keberatan penetapan ganti rugi, konsinyasi, maupun sengketa lainnya sengketa pidana yang terkait dengan pemalsuan dokumen tanah, penggelapan, dan sebagainya.

Pengadaan Tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Indonesia merupakan masalah klasik yang sering memunculkan gejolak dimasyarakat. Bahkan dalam sejumlah kasus, pengadaan tanah yang diikuti pembebasan lahan milik rakyat selalu menimbulkan perselisihan yang berujung kekerasan atau setidaknya bermuara ke pengadilan. Seperti pada kutipan wawancara dengan Ketua RW 03 Tenayan Raya Bapak M Iqbal pada wawancara 18 Januari 2023 berikut:

Banyaknya penolakan masyarakat terhadap pengadaan tanah, penolakan ganti rugi adalah permasalahan yang memicu terjadinya masalah yang sulit diatasi pemerintah dan mekan waktu yang cukup lama di kecamatan Tenayan Raya ini.

Penolakan dari masyarakat menandakan adanya ketidaksepahaman mengenai apa yang dilakukan pemerintah, namun karena hal tersebut merupakan pembangunan, sehingga tetap dilanjutkan. Perselisihan dalam pembebasan lahan itu pada dasarnya memang disebabkan perbedaan yang tajam soal ganti untung pengadaan tanah itu sendiri. Seperti kutipan wawancara dengan salah satu pemilik tanah yang

terdampak pembangunan Bapak Afrizal pada wawancara pada tanggal 17 Januari 2023 berikut:

Saya tidak setuju dengan adanya ganti rugi tersebut, Karena saya dulu mendapatkan tanah ini dengan sangat sulit, kami bahkan mencicil hingga tiga tahun. Sekarang Pemerintah ingin mengambil untuk jalan.

Disatu pihak pemerintah menilai bahwa kompensasi yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

b) Negosiasi

Negosiasi dapat mengukur peran pemerintah dalam melakukan negosiasi atau negosiator dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan seperti mengidentifikasi permasalahan, mencari dan mengumpulkan informasi dari masing-masing yang berkonflik.

Sebelum dilakukan negosiasi, perangkat kecamatan sebagai anggota Tim Koordinasi mengadakan pendataan nama-nama pemilik tanah yang termasuk dalam peserta konsolidasi tanah. Selanjutnya nama dari pemilik tanah dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi. Para peserta konsolidasi diminta hadir pada pertemuan yang dilangsungkan pada masing-masing kelurahan untuk mendapatkan penyuluhan dan pengarahan dari

pemerintah kota Pekanbaru melalui Tim Koordinasi sehubungan dengan pembangunan jalan Lingkar kecamatan Tenayan Raya serta pengadaan tanah dengan sistem konsolidasi.

Pada pertemuan ini juga dilakukan musyawarah dengan para pemilik tanah untuk memperoleh persetujuannya dalam pengadaan tanah dengan sistem konsolidasi dan kesediaan untuk menyumbangkan sebagian kecil tanahnya secara sukarela untuk pembangunan jalan. Penyuluhan kepada aparat pelaksana dimaksudkan agar aparat tersebut mengerti tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah.

Permasalahan yang terjadi kali ini persoalannya sama dimana ada beberapa pemilik tanah menolak untuk hadir dalam undangan dari pemerintah Kecamatan Tenayan Raya untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga masalah ini kembali terhambat dalam penyelesaiannya. Seperti pada kutipan wawancara dengan salah seorang Petugas di Kecamatan Tenayan Raya Bapak Ridwan pada tanggal 16 Februari 2023 berikut:

Masyarakat menganggap persoalan ini dalam penyelesaiannya sangat diskriminatif karena banyak penggarap tanah yang sudah menanam tanaman tidak dilakukan penataan secara menyeluruh. Namun disatu sisi melalui data yang diperoleh peneliti yang diberikan oleh pihak pemerintah Kecamatan Tenayan Raya bahwa ada kemajuan dimana para penggarap tanah yang lainnya yakni berjumlah empat orang akhirnya mau menerima penataan tanah restan garapannya dengan

membuat surat pernyataan bersama dan mereka mengakui bersalah, walaupun diawal mereka menolak dengan mencabut patok penataan kaplingan tanah restan yang dipasang oleh panitia kaplingan. Namun perlu diketahui bahwa permasalahan tanah kaplingan di beberapa kelurahan hingga hari ini belum terselesaikan secara tuntas.

Lamanya proses penyelesaian ditakutkan akan berakibat pada munculnya berbagai persoalan yang sama, karena warga yang lain juga merasa memiliki hak untuk menolak karena melihat masalah ini tidak terselesaikan. Persoalan yang sama juga terjadi konflik antara masyarakat dengan panitia mengenai klaim kepemilikan atas tanah, upaya negoisasi yang dilakukan sejak 2017 belum ada keputusan dan hingga saat ini persoalan penyelesaian konflik ini masih berakhir buntu.

c) **Mediasi**

Adanya berbagai kepentingan yang kelihatannya saling bertentangan antara satu dengan lainnya berkenaan dengan persoalan tanah dalam pembangunan itu. Di satu pihak pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utamanya, sedang di lain pihak sebagian besar dari warga masyarakat memerlukan juga tanah tersebut sebagai tempat pemukiman dan tempat mata pencaharian.

Proses Perundingan dapat dilakukan sebagai penyelesaian masalah antara Pemerintah dengan masyarakat Tenayan Raya. Proses Perundingan dapat berupa musyawarah antara Pemerintah dengan sekelompok masyarakat yang bersengketa atau konflik lahan. Sebagaimana wawancara peneliti

dengan Ir. Suandhi, MT Kasi Konsolidasi Tanah Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 19 Januari 2023 menyebutkan sebagai berikut:

Proses perundingan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam proses penanganan dan penyelesaian konflik pembebasan lahan antara masyarakat untuk pembebasan lahan di Tenayan Raya dengan cara musyawarah untuk menemukan kesepakatan dan perjanjian agar pembangunan Jalan dapat berjalan dengan lancar.

Selanjutnya wawancara dengan Rahmat Cahyono, ST anggota Konsolidasi menyampaikan bahwa:

“Proses penanganan dan penyelesaian pembebasan lahan dilakukan dengan proses perundingan antara Pemerintah dengan masyarakat yang berkonflik untuk menemukan kesepakatan atau penyelesaian dari konflik ini. Baik dengan cara musyawarah dan negoisasi.

Pada dasarnya proses perundingan dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat dengan cara negoisasi tentang harga tanah, musyawarah tentang proses pembebasan lahan dan ganti rugi lahan dengan semua stakeholder yang terkait dalam pembebasan lahan agar menemukan kesepakatan dalam penanganan konflik pembebasan lahan. Seperti kutipan wawancara dengan pemilik lahan yang terkena

dampak pembangunan Bapak Afrianto pada tanggal 17 Februari 2023 berikut:

Saya awalnya tidak setuju dengan program pemerintah ini, karena lahan ini merupakan lahan peninggalan orang tua saya. Namun apa boleh dikata, ini sudah keputusan pemerintah untuk jalan umum. Mau tak mau saya menerima rencana pemerintah ini setelah berdiskusi dengan pihak kecamatan.

Dalam upaya pembebasan konflik lahan yang terjadi di Tenayan Raya bahwasanya mediator sebagai orang yang menguasai tentang masalah yang sedang terjadi. Pihak mediator adajuga yang berasal dari RT / RW di lingkungan pembangunan jalan tersebut, seperti kutipan wawancara dengan Ketua RW 02 / RT 02 Bapak Jumaidi Kelurahan Industri Tenayan berikut:

Saya bersama pihak kecamatan mengajak warga untuk menerima proses pembangunan jalan lingkar ini, karena juga akan berdampak pada peningkatan harga tanah masyarakat juga. Selain itu masyarakat juga akan mendapatkan sertifikat dari pemerintah untuk lahan yang tersisa tersebut.

Dalam hal ini mediator sangat berperan penting sebagai pihak ketiga untuk menjadi penengah atau netral tidak memihak kepada kedua belah pihak. Mediator membantu menyelesaikan sengketa tanpa memutuskan hasil dan hanya membantu kedua belah pihak untuk

mencapai penyelesaian dalam bentuk sukarela terhadap seluruh permasalahan dalam persengketaan.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan pertanahan Nasional kota Pekanbaru Bapak Hardi pada wawancara tanggal 19 Januari 2023 menyebutkan sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan dalam konflik pembebasan lahan dilakukan dengan cara mediasi dan membutuhkan meditaor sebagai pihak (menengah) yang tidak memihak dan membantu pertemuan dalam proses pertukaran untuk mendapatkan solusi tanpa cara memutuskan atas masalah-masalah selama proses mediasi masih berjalan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pembebasan lahan

Upaya pemerintah daerah dalam penanganan atau penyelesaian konflik pembebasan lahan dilakukan dengan cara mediasi baik melalui proses perundingan atau musyawarah untuk memperoleh kesepakatan atau solusi antara Pemerintah dengan masyarakat terkait berlarut-larutnya pembayaran ganti rugi lahan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan jalan lingkar.

Mediasi dilakukan untuk menuntaskan terkait pembayaran ganti-rugi lahan milik warga dan hasil dari mediasi pihak pemerintah akan menuntaskan pembayaran ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan pembangunan

jalan, semua pihak baik perwakilan masyarakat maupun pihak pemerintah menyetujui hasil mediasi oleh pemerintah daerah. Dalam mediasi perlu adanya pihak yang membantu proses perundingan dengan adanya mediator untuk mencari jalan keluar dari konflik yang terjadi, tanpa cara memaksakan sebuah penyelesaian.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan konsolidasi tanah jalan Lingkar Tenayan Raya sudah terlaksana dengan maksimal, karena pemerintah berperan melalui partisipasi, negoisasi dan mediasi
2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kota Pekanbaru dalam upaya penyelesaian masalah konsolidasi antara lain karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang tujuan dan manfaat dari konsolidasi tanah. Kemudian sebagian besar tanah-tanah terkena konsolidasi merupakan tanah keluarga yang kepemilikannya kolektif.

Bungin, Burhan. 2013. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta. Prenada Media Group

Hambali, Thalib. 2009. Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan. Jakarta. Kencana

Maswardi, Rauf. 2001. Konsense dalam Konflik Politik. Jakarta. Direktorat Pendidikan Tinggi.

Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Winarta, Frans Hendra. 2011, Bantuan Hukum di Indonesia, PT Gramedia, Jaskarta.

REFERENSI

Amriani, Nurmaningsih. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Rineka Cipta: Jakarta